



Kecerdasan Buatan dan Hukum Ketika Teknologi Mendahului Etika

Calvin Andika Putra¹, Oktaviana Ayu Sekar Astuti², Sevy Septiana Afina³, Triana⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Duta Bangsa, Indonesia

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

calvinandikaputra1243@gmail.com¹, oktayusekar.93@gmail.com², sevysa0209@gmail.com³, triana@udb.ac.id⁴

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) in Indonesia's legal system has introduced new challenges in regulation and legal practice. This study aims to examine legal gaps related to the legitimacy, accountability, and protection of justice values in the use of AI within the legal field. The research employs a qualitative descriptive method using a literature review approach and is analyzed through the theory of responsive law, which emphasizes the importance of legal adaptation to social and technological changes. Data were obtained from five relevant nationally indexed academic journals. The findings indicate that there is no substantive legal framework that clearly regulates the use of AI, either in terms of legal legitimacy or accountability in the event of error. Moreover, the lack of institutional awareness regarding ethical risks and human rights violations presents a serious concern. This study recommends reforming legal education curricula to include not only technical competence but also the development of students' critical awareness regarding digital legal challenges. There is a need for legal regulations and legal education systems that are adaptive and value-based so that AI does not undermine the principles of justice within the legal system.

Keywords: Artificial Intelligence, Legal Accountability, Legal Education, Responsive Law

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum Indonesia memunculkan tantangan baru dalam regulasi dan praktik hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji celah hukum terkait legalitas, pertanggungjawaban, dan perlindungan nilai keadilan dalam penggunaan AI di bidang hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, dan dianalisis menggunakan teori hukum responsif yang menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Data diperoleh dari lima jurnal ilmiah nasional terindeks yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kerangka hukum substantif yang mengatur penggunaan AI secara jelas, baik dari segi legitimasi hukum maupun tanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Selain itu, minimnya kesadaran institusional terhadap risiko etika dan pelanggaran hak asasi

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
235

Prefix DOI :

[10.8734/Kohesi.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Kohesi.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



manusia juga menjadi masalah serius. Penelitian ini menyarankan adanya pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap tantangan hukum digital. Dibutuhkan regulasi dan sistem pendidikan hukum yang adaptif dan berbasis nilai agar AI tidak menggerus prinsip keadilan dalam sistem hukum.

Kata Kunci: *Hukum Responsif, Kecerdasan Buatan, Pendidikan Hukum, Tanggung Jawab Hukum*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem informasi hukum telah melampaui sekadar efisiensi teknologi ini kini mengubah cara kerja seluruh sistem hukum, mulai dari penelusuran yurisprudensi hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun, seiring kecepatan adopsinya, muncul kekhawatiran besar soal etika, keadilan, dan martabat manusia. Implementasi AI di ranah teknologi informasi seringkali tidak disertai kajian etis yang memadai. Padahal, AI dapat “mengambil alih tugas manusia sebagai pengendali sistem,” yang membuka potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan algoritmik (Fathiro Cahyono et al., 2023). Hilangnya privasi dan ancaman terhadap martabat manusia saat interaksi antara manusia dan AI tidak dibingkai norma yang jelas (Effendi & Fahyuni, 2024). Dari sisi yuridis, penelitian pada jurnal Deposisi dan Sanskara Hukum & HAM juga mencatat bahwa penggunaan digital (di antaranya AI) dalam penegakan hukum menuntut kejelasan regulasi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelanggaran HAM. Teknologi kerap mendahului kerangka hukum, sehingga risiko bias, diskriminasi, pelanggaran privasi, dan minimnya akuntabilitas pun meningkat (Supriatna, 2023). Tidak diimbangnya perspektif etis dan pedoman hukum yang matang, AI bisa melemahkan posisi manusia dalam proses keadilan (Marwan, n.d.).

Potensi bias algoritmik dan ancaman terhadap martabat manusia, hingga kekosongan regulasi yang jelas menjadi sangat mendesak bagi mahasiswa hukum untuk dibekali perspektif kritis dan analitis tentang AI. Mata kuliah *Aplikasi Komputer Dasar* tidak lagi cukup mengajarkan aspek teknis; kini juga harus memfasilitasi pemahaman mendalam tentang etika, hukum, dan urgensi regulasi terkait AI di dunia hukum. Dengan konteks tersebut, judul “Kecerdasan Buatan dan Hukum: Ketika Teknologi Mendahului Etika” bukan sekadar tajuk, namun panggilan untuk membuka diskursus kritis, agar teknologi tidak mendikte moralitas dan nilai-nilai keadilan. Pembahasan ini diharapkan memunculkan kesadaran bahwa hukum harus selalu selangkah lebih maju dari teknologi, bukan malah tertinggal. (Christia et al., 2024)



Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan AI dalam bidang hukum, masih terdapat celah yang signifikan. Pentingnya etika dalam penggunaan teknologi hukum, namun belum menjelaskan mekanisme konkret pengawasannya. Pabubung menyoroti urgensi tata kelola digital, tetapi tidak menyentuh integrasi nilai kemanusiaan. Jurnal lain seperti Deposisi dan SHH menyinggung masalah bias dan HAM, namun belum mengeksplorasi secara mendalam posisi manusia sebagai subjek hukum yang sadar dan seharusnya. Celah inilah yang menjadi fokus dan kebaruan dalam kajian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis celah hukum yang muncul akibat integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam aspek legalitas, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini juga bertujuan menyoroti pentingnya menjaga eksistensi manusia sebagai subjek hukum yang sadar, serta mendorong kesadaran normatif dan etis tentang bagaimana seharusnya peran mahasiswa hukum dibentuk dalam menghadapi tantangan digital, terutama melalui pendidikan hukum yang adaptif dan reflektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep hukum dan teori yang relevan terhadap isu penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum Indonesia, serta menggali keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum responsif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks, teori, dan data sekunder secara mendalam serta memberikan penafsiran terhadap fenomena sosial dan hukum yang berkembang akibat kemajuan teknologi.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah, terutama artikel jurnal nasional terindeks yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti secara khusus menggunakan lima artikel jurnal ilmiah yang membahas isu hukum, teknologi, dan kebijakan publik yang terkoneksi langsung dengan topik kecerdasan buatan. Jurnal-jurnal tersebut diakses melalui basis data digital akademik antara bulan Februari hingga Mei 2025. Selain itu, referensi teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick juga digunakan sebagai kerangka dasar analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang mencakup regulasi, teori hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen akademik lainnya yang relevan. Proses seleksi sumber dilakukan secara purposif, yaitu memilih sumber-sumber yang secara langsung membahas integrasi AI dalam sistem hukum, tanggung jawab hukum, dan pendekatan etis dalam regulasi teknologi.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tahapan membaca, menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari referensi tertulis. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menekankan pada keterkaitan antara konsep hukum responsif dan realitas normatif yang dihadapi sistem hukum Indonesia terhadap kecanggihan teknologi AI. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian serta merumuskan kesimpulan dan saran yang konstruktif.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari lima artikel ilmiah nasional terindeks yang relevan dengan isu kecerdasan buatan (AI), hukum, etika, dan eksistensialisme. Pengumpulan data dilakukan selama Mei sampai dengan Juni 2025, secara daring dari pusat akses jurnal digital dan analisis isi.

3.2. Hasil Analisis dan Pembahasan

3.2.1. Ketiadaan Dasar Hukum Substantif terhadap AI

Digitalisasi dalam layanan hukum berkembang pesat, belum terdapat regulasi yang mengikat mengenai legalitas dan tanggung jawab sistem AI dalam praktik hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum ketika AI digunakan untuk mendukung proses hukum, tetapi kemudian menghasilkan tindakan yang merugikan salah satu pihak (Azrinda Rachmadanty Zahra et al., 2023). Sistem hukum Indonesia belum memiliki norma substantif yang dapat menjawab tantangan AI, terutama dalam konteks pertanggungjawaban yuridis (Nawi et al., n.d.).

Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), telah memasuki berbagai aspek pelayanan hukum di Indonesia, seperti pengelolaan dokumen hukum, pencarian yurisprudensi, hingga sistem manajemen perkara berbasis data. Meskipun kemajuan ini menawarkan efisiensi dan percepatan layanan, terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab secara normatif, yakni ketiadaan dasar hukum substantif yang secara eksplisit mengatur posisi dan peran AI dalam sistem hukum. Sampai saat ini, regulasi yang ada masih bersifat teknis dan administratif, terbatas pada pengaturan data, perlindungan informasi, atau sistem layanan elektronik. Belum ada produk hukum positif seperti undang-undang atau peraturan yang secara khusus dan detail menetapkan legalitas dari tindakan atau keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Ketika AI digunakan dalam proses hukum, misalnya untuk merekomendasikan putusan atau menyusun draf hukum, maka muncul risiko ketidakpastian hukum jika hasilnya ternyata merugikan salah satu pihak. Dalam kondisi ini, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban—apakah programmer, institusi, atau mesin itu sendiri masih menjadi perdebatan yang belum memiliki dasar hukum jelas. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi melanggar asas legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak pihak-pihak yang terdampak. Sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme yang mengikat dan dapat digunakan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan hukum yang didasarkan



pada keputusan teknologi cerdas. Tanpa norma substantif yang jelas, pemanfaatan AI dalam sistem hukum justru bisa menjadi bumerang bagi prinsip keadilan itu sendiri (M.D & Masnun, 2024).

Tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap status hukum sistem AI sebagai entitas yang dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam sistem hukum tradisional, subjek hukum dibagi menjadi dua: manusia dan badan hukum (korporasi). Namun, AI tidak termasuk dalam dua kategori tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan, bias, atau dampak hukum yang bersifat merugikan, maka penentuan tanggung jawab menjadi kabur. Kompleksitas AI sebagai sistem yang belajar secara mandiri (machine learning) memunculkan tantangan baru dalam teori pertanggungjawaban hukum, karena tidak ada jaminan bahwa perilaku sistem akan sepenuhnya sesuai dengan instruksi awal yang diberikan manusia. Dalam konteks ini, pemikiran hukum yang berbasis *liability-centered* menjadi kurang memadai untuk menjawab fenomena baru dari entitas yang tidak memiliki kehendak atau kesadaran. Ketiadaan konsep hukum yang mampu menjelaskan status AI dan relasinya dengan hukum positif menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum siap secara struktur normatif. Akibatnya, ketika AI mulai mengambil peran lebih dalam proses hukum, seperti pengambilan keputusan administratif atau rekomendasi putusan hukum, sistem hukum tidak memiliki landasan untuk mengevaluasi atau menguji keabsahan proses tersebut (Nurzaman & Fidhayanti, 2024). Ketimpangan ini berisiko menciptakan kekosongan pertanggungjawaban yang melemahkan perlindungan hukum masyarakat, khususnya bagi pihak yang dirugikan oleh sistem teknologi. Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan kerangka hukum substantif yang responsif dan proaktif terhadap tantangan AI, agar hukum tetap menjadi panglima dalam menghadapi disrupsi digital (Haris & Tantimin, 2022).

3.2.2. Risiko Pelanggaran Etika dan Hak Asasi Manusia

Penggunaan AI tanpa pengawasan etis berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi berbasis algoritma, pengambilan keputusan yang bias, dan pelanggaran privasi (Judijanto et al., 2024). Dalam konteks ini, masih sedikit institusi hukum di Indonesia yang menyadari pentingnya integrasi etika teknologi ke dalam sistem hukum. Ketiadaan kesadaran normatif ini dapat mendorong penggunaan AI secara pragmatis tanpa kerangka tanggung jawab moral (Pabubung, 2023).

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam konteks hukum membawa konsekuensi etis yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan hukum di Indonesia. Salah satu risiko utama adalah potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat dari keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan oleh algoritma. AI yang bekerja berdasarkan data



historis dan logika statistik sangat rentan mengulang pola diskriminasi yang ada dalam data latar belakangnya. Ketika data yang dimasukkan mengandung bias struktural misalnya terkait ras, jenis kelamin, status sosial maka keputusan yang diambil AI berpotensi memperkuat ketidakadilan yang selama ini justru ingin diperbaiki oleh hukum. Tidak adanya mekanisme etik atau pengawasan manusia dalam proses kerja sistem AI dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang bersifat diskriminatif tanpa adanya pertimbangan moral atau konteks sosial yang memadai. Selain itu, penggunaan AI dalam proses hukum juga sering kali tidak disertai dengan prinsip transparansi, sehingga pihak yang terdampak tidak memiliki akses atau hak untuk memahami bagaimana keputusan terhadapnya dihasilkan (Rahardja, 2022). Hal ini menimbulkan masalah besar dalam konteks akuntabilitas dan hak atas keadilan prosedural.

Pelanggaran terhadap privasi juga menjadi ancaman serius, karena sistem AI umumnya membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi yang sensitive (Pabubung, 2024). Tanpa batasan hukum yang jelas dan standar etika yang ketat, penggunaan AI dalam bidang hukum dapat dengan mudah berubah dari alat bantu menjadi instrumen yang justru melanggar hak dasar individu. Lebih jauh, rendahnya kesadaran institusional terhadap pentingnya etika dalam pemanfaatan teknologi menambah kompleksitas persoalan ini. Banyak lembaga hukum yang melihat AI hanya dari sisi efisiensi dan kecepatan, tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan hak asasi manusia yang terkandung dalam proses hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, integrasi antara teknologi dan etika hukum masih sangat lemah, baik dalam level kebijakan maupun dalam praktik institusional. Akibatnya, penggunaan AI dalam sistem hukum berlangsung secara pragmatis dan instrumental, tanpa adanya kerangka tanggung jawab moral yang melandasinya (Pabubung, 2023).

Situasi ini berisiko mendorong sistem hukum menjadi lebih teknokratis dan kurang manusiawi. Hukum yang idealnya menjadi pelindung hak-hak asasi justru bisa berubah menjadi alat yang tidak transparan dan tidak adil jika digerakkan oleh mesin tanpa kontrol etis (Umaroh, 2023). Oleh karena itu, urgensi untuk membangun kesadaran normatif di tingkat institusi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mencegah pelanggaran HAM, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga perlu disesuaikan agar mereka tidak hanya memahami AI sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menilai dan mengontrolnya dari perspektif etika dan hak asasi. Tanpa kesadaran ini, risiko pelanggaran etika dan HAM oleh AI hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi kenyataan sistemik.



3.2.3. Kebutuhan Akan Etika dan Kesadaran Eksistensial

Regulasi dan kesadaran eksistensial dalam menghadapi disrupsi teknologi. Dalam pandangannya, AI seharusnya tidak menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan yang didasarkan pada nilai moral dan kemanusiaan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Heidegger mengenai *Dasein* dan *Dasolen*, bahwa manusia harus hadir secara sadar dan bertindak secara etis dalam setiap sistem yang ia bentuk, termasuk dalam sistem hukum berbasis teknologi.

Disrupsi teknologi melalui kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum tidak hanya menuntut kejelasan regulasi, tetapi juga kesadaran eksistensial dari manusia sebagai penggunaannya. AI tidak dapat diperlakukan sebagai entitas netral yang sepenuhnya objektif, karena algoritma yang digunakannya tetap bergantung pada nilai, data, dan arah desain manusia. Oleh karena itu, manusia harus tetap menjadi pusat kendali dalam setiap proses hukum, bukan digeser oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran moral. Dalam konteks ini, pemikiran Martin Heidegger tentang *Dasein* menjadi sangat relevan bahwa manusia harus hadir secara sadar dalam sistem sosial yang ia bangun. *Dasein* mencerminkan keberadaan yang memahami tanggung jawab, sedangkan *Dasolen* menggambarkan bagaimana manusia seharusnya bertindak secara etis dan bermakna dalam menghadapi kemajuan. Ketika AI dimanfaatkan dalam sistem hukum, maka nilai-nilai etis dan tanggung jawab personal harus tetap dijaga agar hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya. Tanpa kesadaran ini, proses hukum berisiko menjadi prosedural semata, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang seharusnya menjadi inti dari hukum itu sendiri (Rahardja, 2022).

Di tengah derasnyanya arus digitalisasi, kesadaran eksistensial dalam dunia hukum menjadi aspek yang semakin terpinggirkan. Banyak institusi hukum dan pendidikan masih memandang teknologi semata sebagai alat bantu kerja, bukan sebagai bagian dari ekosistem nilai yang memerlukan kontrol etis (Pabubung, 2023). Padahal, dalam sistem hukum yang ideal, setiap proses tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh pemaknaan manusia atas keadilan itu sendiri. AI, tanpa kesadaran dan empati, tidak mampu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, maupun nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Irawan, 2024). Dalam hal ini, mahasiswa hukum sebagai generasi penerus dituntut bukan hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran diri sebagai aktor hukum yang bertanggung jawab secara moral. Pendidikan hukum perlu menempatkan eksistensialisme sebagai salah satu pilar berpikir, agar teknologi tidak menjadi tuan, melainkan tetap sebagai alat yang dikendalikan manusia. Ini juga sejalan dengan prinsip *Dasolen*, yakni bagaimana manusia seharusnya bertindak: reflektif, sadar, dan bertanggung jawab dalam menghadapi segala bentuk inovasi, termasuk AI. Tanpa kesadaran



tersebut, sistem hukum berisiko menjadi dingin, mekanistik, dan jauh dari rasa keadilan yang seharusnya hidup dalam praktik hukum (Syamsarina et al., 2022).

3.3. Interpretasi dan Keterkaitan dengan Konsep Dasar

Temuan penelitian ini mengafirmasi bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Dalam teori hukum responsif, hukum tidak boleh bersifat kaku dan tertutup, melainkan harus mampu membaca perubahan sosial dan menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai keadilan. Keberadaan AI dalam proses hukum membutuhkan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur dari sisi administratif atau prosedural, tetapi juga dari sisi nilai dan tanggung jawab. Dalam hal ini, pandangan eksistensialis Martin Heidegger memperkuat urgensi untuk menjaga posisi manusia (*Dasein*) sebagai pusat refleksi moral dan etika dalam sistem hukum digital. Jika hukum diserahkan sepenuhnya pada sistem algoritmik yang tidak memiliki kesadaran, maka yang terjadi adalah pengambilan keputusan tanpa dimensi empati, nilai, dan tanggung jawab personal. AI memang mampu meniru logika hukum, tetapi tidak mampu memahami makna keadilan yang kontekstual dan manusiawi. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan bahwa teknologi tetap tunduk pada prinsip hukum, bukan menggantikan peran manusia di dalamnya. Integrasi antara hukum responsif dan eksistensialisme menjadi penting agar pengembangan hukum tidak tercerabut dari nilai-nilai dasar kemanusiaan. Interpretasi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan secara normatif-teknis, tetapi harus melibatkan pendekatan filosofis dan etis secara mendalam.

Kehadiran AI sebagai teknologi baru menuntut hukum agar tidak hanya mengatur prosedur penggunaannya, tetapi juga menjamin akuntabilitas, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, kebutuhan akan regulasi AI dalam sistem hukum tidak cukup dipenuhi dengan peraturan teknis, melainkan harus disertai dengan pemikiran hukum yang progresif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi dasar interpretatif yang relevan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus bersifat adaptif dan terbuka terhadap perubahan sosial, tidak semata-mata menjalankan teks atau norma secara formal. Hukum responsif berbeda dari hukum represif atau otonom yang hanya mengejar kepastian dan keteraturan.



3.4. Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum menuntut pembentukan paradigma hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada nilai. AI bukan sekadar alat bantu teknologi, tetapi merupakan agen transformasi sosial yang mampu menggeser cara kerja institusi hukum secara struktural dan budaya. Dalam konteks ini, pendekatan hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menjadi penting karena menawarkan kerangka berpikir hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Hukum tidak boleh bersifat tertutup dan konservatif dalam menghadapi disrupsi digital, melainkan harus membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi sosial. AI menimbulkan persoalan baru seperti ketidakjelasan tanggung jawab hukum, bias sistemik dalam algoritma, serta potensi pelanggaran hak-hak dasar yang tidak dijangkau oleh sistem hukum tradisional. Oleh karena itu, secara teoritis, perlu ada pembaruan dalam konstruksi hukum substantif yang mampu merespons persoalan-persoalan tersebut secara reflektif dan progresif. Hukum harus berkembang dari sekadar perangkat yang mengatur, menjadi sistem yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap berada dalam koridor keadilan dan perlindungan masyarakat. Hal ini menuntut reinterpretasi terhadap peran hukum sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan etika sosial.

Secara praktis, hasil penelitian ini membawa implikasi kuat terhadap pengembangan kebijakan pendidikan hukum, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi seperti *Aplikasi Komputer Dasar*. Kurikulum saat ini cenderung menekankan pada aspek keterampilan teknis seperti pengoperasian perangkat lunak hukum, manajemen dokumen digital, atau sistem informasi hukum. Namun, belum banyak ruang yang diberikan untuk membahas isu-isu yuridis dan etis yang muncul akibat integrasi teknologi dalam praktik hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan antara penguasaan teknis mahasiswa dan kemampuan mereka dalam memahami serta mengkritisi dampak hukum dari teknologi yang mereka gunakan. Berdasarkan semangat hukum responsif, kurikulum seharusnya diarahkan untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cakap secara digital, tetapi juga memiliki kepekaan hukum, kesadaran sosial, dan kapasitas untuk merumuskan solusi hukum terhadap tantangan teknologi. Mahasiswa perlu dilatih untuk menganalisis bagaimana suatu sistem AI bekerja, apa risiko hukumnya, dan bagaimana merancang kebijakan hukum yang menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, pembaruan kurikulum bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan ideologis untuk membentuk sarjana hukum yang relevan dengan tuntutan zaman. Pendidikan hukum harus menjadi ruang pembentukan intelektual hukum yang mampu memosisikan teknologi dalam struktur hukum secara kritis dan bertanggung jawab.



Lebih luas lagi, secara kelembagaan dan kebijakan publik, implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya sinergi antara pembuat regulasi, akademisi, dan institusi hukum dalam merumuskan perangkat hukum yang mampu mengatur dan mengawasi penggunaan AI secara komprehensif. Regulasi yang dibutuhkan bukan hanya berupa peraturan teknis yang menjelaskan prosedur penggunaan AI, tetapi juga aturan yang mengikat secara substantif mengenai tanggung jawab hukum, mekanisme audit algoritma, dan perlindungan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia (Simbolon, 2023). Lembaga penegak hukum perlu diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana AI bekerja, bagaimana bias bisa muncul dalam sistem, dan bagaimana cara mengevaluasi keputusan berbasis teknologi dalam kerangka hukum yang sah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim lintas-disiplin yang melibatkan ahli hukum, ahli teknologi, dan pakar etika dalam menyusun regulasi AI agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Dengan membangun ekosistem regulasi dan pendidikan hukum yang responsif terhadap AI, maka sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju tata hukum digital yang tidak hanya modern secara teknis, tetapi juga matang secara nilai. Implikasi ini penting untuk memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, hukum tetap menjadi alat kontrol sosial yang berpihak pada keadilan dan perlindungan warga negara. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum yang hidup, kontekstual, dan mampu merespons kenyataan sosial yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki kerangka hukum yang responsif dan substantif dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Celah regulasi tampak jelas, khususnya dalam aspek legalitas, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan nilai keadilan bagi para pihak yang terdampak oleh keputusan berbasis algoritma. AI telah memasuki berbagai aspek sistem hukum, namun penggunaannya belum disertai dengan regulasi yang mampu mengatur posisi, status hukum, maupun tanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau kerugian hukum. Pendekatan hukum yang hanya bersifat prosedural belum cukup menjawab persoalan etis dan normatif yang muncul akibat otomatisasi hukum. Selain itu, minimnya kesadaran terhadap prinsip etika, hak asasi manusia, dan konteks sosial dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi juga memperkuat risiko pelanggaran moralitas hukum. Dalam kerangka teori hukum responsif, hukum seharusnya mampu merespons tantangan baru yang timbul dari penggunaan teknologi, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan sosial dan moral.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar pengembangan regulasi kecerdasan buatan di bidang hukum dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis penggunaannya, tetapi juga melibatkan dimensi etika, sosial, dan tanggung jawab hukum



yang jelas. Pemerintah dan pembuat kebijakan sebaiknya mulai merancang kerangka hukum AI yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pakar lintas bidang seperti hukum, teknologi, filsafat, dan hak asasi manusia. Selain itu, dunia pendidikan hukum—khususnya melalui mata kuliah seperti *Aplikasi Komputer Dasar* perlu mengalami reformasi kurikulum yang tidak hanya menekankan pada kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kritis mahasiswa hukum terhadap risiko dan tantangan hukum digital. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman interdisipliner agar mampu mengontrol, menilai, dan menyikapi perkembangan teknologi secara bertanggung jawab. Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan mekanisme evaluasi terhadap sistem AI yang digunakan dalam proses hukum, baik dari aspek keakuratan teknis maupun akuntabilitas moralnya. Untuk pengembangan riset lanjutan, disarankan adanya studi empiris terhadap implementasi AI di institusi hukum guna mengukur secara langsung efektivitas, risiko, dan persepsi masyarakat terhadap teknologi ini. Dengan langkah tersebut, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjadi sistem yang adaptif terhadap kemajuan, tanpa mengorbankan keadilan, martabat manusia, dan supremasi hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun moral, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi pemikiran, yang memperkaya perspektif penulis dalam memahami isu kecerdasan buatan dalam konteks hukum. Penulis tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada para penulis jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai sumber utama, karena telah menyediakan landasan teoritis yang relevan dan mendalam. Setiap kontribusi yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti dalam penyusunan karya ini. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum di era digital, khususnya dalam isu regulasi teknologi dan pendidikan hukum. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang.

REFERENSI

- Azrinda Rachmadanty Zahra, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Ramli. (2023). Pelindungan Merek Terhadap Dilusi Merek Dalam Ruang Virtual Metaverse Berdasarkan Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Pengguna Akun Metaverse. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), 250-261. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1082>
- Christia, A. M., Yudhistira Rizqi, & Mahardhika. (2024). Constitutional Challenges Amidst the Development of Digital Technology in Indonesia. *Uniglobal Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 53-63. <https://doi.org/10.53797/ujssh.v3i1.9.2024>
- Effendi, F., & Fahyuni, E. F. (2024). Preparing Adaptive Graduates, Islamic and Professional in the Era Society 5.0. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 12(4). <https://doi.org/10.21070/ijis.v12i4.1742>
- Fathiro Cahyono, Najwa, & Mukaromah, S. (2023). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI) 2023 Surabaya*.



- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Irawan, I. (2024). Penerapan Etika Pancasila dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab di Indonesia. *Bit-Tech*, 7(2), 263-271. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1740>
- Judijanto, L., Saiful Basri, T., Madah Khulaili Harsya, R., Yuli Vandika, A., & Shandy Utama, A. (2024). *Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia*. 3(02), 68-76. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i02>
- Marwan, A. (n.d.). *Apakah Sarjana Hukum bisa Digantikan dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial?* <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>
- M.D, B., & Masnun, M. (2024). Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 19. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>
- Michelle Virgiany. (2023). *MOCI AI Circular Letter*. <https://www.hbtlaw.com/latest-thinking/ethical-guidelines-use-artificial-...>
- Nawi, A., Faiz Mohd Yaakob ii, M., Hussin iii, Z., Diyana Mohd Muhaiyuddin iv, N., Al Adib Samuri, M., & Halim Tamuri vi, A. (n.d.). *The Need for Guidelines and Islamic Ethics in Artificial Intelligence (AI) Research*. 26(2). www.jfatwa.usim.edu.my
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law & Society in Transition*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- Nurzaman, J., & Fidhayanti, D. (2024). Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 140. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710>
- Pabubung, M. R. (2023). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia* |, 6(1).
- Pabubung, M. R. (2024). Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 198-206. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.68070>
- Rahardja, U. (2022). Masalah Etis dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan. *Technomedia Journal*, 7(2), 181-188. <https://doi.org/10.33050/tmj.v7i2.1895>
- Simbolon, Y. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246-273. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Umaroh, A. (2023). PERTUMBUHAN ARTIFICIAL INTELEGENCE SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM DAN ETIKA HAM. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), 262-273. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1351>

